

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial bersyarat di Indonesia yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007. PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini umumnya terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, seperti kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan imunisasi anak. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.¹

Pelaksanaan PKH melibatkan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping sosial yang bertugas untuk memastikan keluarga penerima manfaat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pendamping ini juga membantu keluarga dalam memahami dan mengakses layanan publik lainnya yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain bantuan tunai, PKH juga menyediakan akses ke program pelatihan keterampilan untuk membantu keluarga meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, dengan harapan bahwa mereka dapat menjadi lebih mandiri secara finansial di masa depan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 3 menetapkan kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH). Kriteria ini mencakup keluarga

¹ *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2021-2024, h.7.

miskin atau rentan miskin yang memiliki komponen kesejahteraan tertentu, seperti ibu hamil atau menyusui, anak usia dini, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia.²

Selain mendorong keluarga penerima manfaat untuk mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) juga memberikan pendampingan yang berkelanjutan untuk membantu mereka memanfaatkan program-program tambahan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam mengakses pelatihan keterampilan, peluang usaha, dan program pengembangan ekonomi lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian finansial keluarga penerima manfaat.

Peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting dan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan layanan dasar hingga pelaksanaan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang merupakan fondasi utama kesejahteraan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Pengertian ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan secara menyeluruh yang melibatkan

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, No: 1 Tahun 2018, 8 Januari 2018.

keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan hubungan sosial.³

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan mengarahkan berbagai sumber daya negara demi kesejahteraan rakyat. Tugas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang mencakup sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melaksanakan program Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH yang diatur oleh subdirektorat bantuan sosial, dengan dukungan dari subdirektorat terkait lainnya. Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial ini merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan kemiskinan yang mencakup berbagai aspek, yaitu:⁴

1. Perlindungan sosial
2. Jaminan sosial
3. Pemberdayaan sosial
4. Rehabilitasi sosial, dan
5. Pelayanan dasar.

Implementasi program penanggulangan kemiskinan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi jumlah keluarga miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Melalui

³ Undang-Undang Republik Indonesia, *Kesejahteraan Sosial*, No: 11 Tahun 2009, 16 Januari 2009.

⁴ Perpres, *Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*, No: 63 Tahun 2017, 12 Juli 2017

program ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan peluang bagi keluarga miskin untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang akan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana semua anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan layak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Ini mencakup akses yang adil terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan keamanan.⁵

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dihimpun di *bayt al-mal*⁶ (lembaga keuangan negara dalam Islam) harus digunakan secara adil dan efisien untuk kepentingan umum. Ia berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak dan penting, seperti penanggulangan kemiskinan, pemeliharaan keamanan, pembangunan infrastruktur, dan dukungan terhadap orang-orang yang kurang mampu.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) harus benar-benar dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan agar program ini dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal kepada keluarga miskin dan rentan. Komitmen dan koordinasi antara pemerintah, pendamping sosial, dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' Ayat 58 berbunyi:

⁵ Abu Ya'la, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa al-babi al-Halabi, 1996), h. 253.

⁶ *Bayt al-mal* (rumah harta) adalah lembaga keuangan sistem pemerintahan Islam yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara, terutama yang berasal dari zakat, jizyah, kharajdan ghanimah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 450.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء : ٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S.An-Nisa' : 58)

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin dan pemegang kekuasaan agar mereka menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka, terutama terkait dengan urusan rakyat dan bawahan mereka, serta bertindak adil dalam membuat keputusan.

Dalam hadis Al-Hasan yang diriwayatkan dari Samurah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ⁷

Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu.⁸

Amanat tersebut mencakup berbagai hak yang harus dipenuhi oleh hamba-hamba Allah SWT, yang meliputi kewajiban-kewajiban religius dan moral yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Hak-hak ini termasuk pelaksanaan ibadah salat sebagai bentuk komunikasi langsung dengan

⁷ Tafsir Ibnu Katsir.

⁸ Makna hadis ini menekankan pentingnya menjaga amanat dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, bahkan dalam situasi di mana seseorang mungkin dikhianati. Hadis ini mengajarkan bahwa seseorang harus tetap bertindak dengan integritas dan tidak boleh membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Prinsip ini mencerminkan ajaran Islam tentang keadilan, kesetiaan, dan akhlak yang baik. Meskipun seseorang mungkin menghadapi perlakuan yang tidak adil atau dikhianati, ia tetap harus menjaga amanat dan bertindak dengan kebaikan, sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam.

Allah, pembayaran zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan pembersihan harta, serta puasa sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritual.

Di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, terdapat isu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH. Program bantuan sosial PKH ini dirancang untuk membantu penduduk Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli warga yang kurang mampu.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial PKH di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang masih dianggap kurang optimal. Masalah ini muncul karena ada keluarga yang sebelumnya menerima bantuan tetapi telah mengalami perbaikan kondisi ekonomi, masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Akibatnya, banyak warga yang belum sejahtera masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, proses penyaluran bantuan sosial PKH juga menghadapi berbagai kesenjangan sosial, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran dan distribusi yang tidak merata. Hal ini terjadi karena beberapa masyarakat yang lebih layak menerima bantuan tidak mendapatkannya, sementara bantuan malah diterima oleh keluarga yang lebih mampu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Fiqh Siyarah (Studi Kasus Di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dalam penyaluran bantuan sosial PKH dan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penyaluran bantuan sosial PKH dan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Perspektif Fiqh Siyasah?

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan informasi bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan dalam bidang ini.

2. Secara praktis, penulis berharap dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti.

E. Batasan Istilah

Untuk memastikan bahwa permasalahan yang diteliti dan dikaji tetap fokus dan terarah, penulis membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini pada Perspektif Fiqh Siyasa (Siyasa Maliyah) terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik ini, serta dapat digunakan sebagai referensi, meliputi:

1. Oleh Shella Yulia Rosalina, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam) 2018 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo.⁹ Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memahami proses pelaksanaan PKH di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, serta menganalisis bimbingan dan penyuluhan Islam yang berkaitan dengan PKH di wilayah tersebut.
2. Oleh Eny Kusumawati, Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati) 2019 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁰ Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memahami implementasi PKH dalam pemerataan masyarakat miskin di Desa Soko, Kecamatan Gabus,

⁹ Shella Yulia Rosalina, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam)," (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018).

¹⁰ Eny Kusumawati, "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)," (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2019).

Kabupaten Pati, serta untuk menganalisis pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Soko dari perspektif Ekonomi Islam.

3. Oleh Rizky Amelia, Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Dikelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung) 2019 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹¹ Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memahami sejauh mana peran negara dalam merealisasikan PKH dan untuk mengeksplorasi pandangan Hukum Islam terkait masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Dari ketiga penelitian di atas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul dan permasalahan yang diteliti. Adapun yang membedakan penelitian ini pada penelitian sebelumnya yaitu dimana pada penelitian Shella Yulia Rosalina membahas dalam analisis Bimbingan Penyuluhan Islam, sedangkan pada penelitian Eny Kusumawati membahas menurut perspektif Ekonomi Islam, kemudian penelitian Rizki Amelia membahas dalam pandangan Hukum Islam dan juga dilihat dari lokasi penelitian serta tahun penelitian, sedangkan penulis meneliti tentang “Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yang menggabungkan analisis normatif dengan pengamatan langsung terhadap

¹¹ Rizki Amelia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung),” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

praktik hukum yang berlaku di lapangan¹². Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris fokus pada pengumpulan data dari praktik nyata dan pengalaman masyarakat terkait penerapan hukum tersebut.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam konteks sosial dan bagaimana praktik di lapangan berinteraksi dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian hukum yuridis empiris memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas, penerimaan, dan tantangan dalam pelaksanaan hukum, serta memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan sistem hukum dan kebijakan.

Dalam penelitian ini, penulis juga secara langsung meneliti tentang bagaimana mengetahui penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area atau tempat tertentu di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik studi. Penelitian dilaksanakan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Agar memfokuskan penelitian penulis membatasi hanya dusun 1 untuk diteliti. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal bahwa penyaluran bantuan sosial PKH tersebut sudah terealisasi hanya saja belum optimal. Tetapi bantuan yang direalisasikan pada lokasi tersebut masih terdapat masalah yaitu bantuan yang belum merata atau tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terhadap warga lain.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126-127.

¹³ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Cetakan 1 (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 51-83.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya pada waktu penelitian dilakukan. Data ini bersifat baru dan belum diproses atau dianalisis sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada pihak yang mengetahui tentang bagaimana penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Data ini sudah diproses dan dianalisis serta berdasarkan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung situasi dan kondisi di lokasi penelitian di mana penerima bantuan sosial berada PKH di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

2. Wawancara

Penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan mencatat temuan secara sistematis. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang relevan dengan masalah dan jenis penelitian.

Dalam penelitian ini yang diwawancarai penulis adalah beberapa penerima manfaat dan kepada ketua serta pendamping PKH di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data dari berbagai dokumen¹⁴ mengenai situasi lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang relevan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses yang melibatkan pengorganisasian, pengolahan, dan interpretasi data untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti penyusunan data, pengkodean, kategorisasi, dan sintesis informasi guna menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sugiyono menekankan pentingnya analisis data dalam menghubungkan data yang terkumpul dengan teori dan kerangka konseptual yang ada, serta dalam menarik kesimpulan yang mendukung atau menolak hipotesis penelitian.¹⁵

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif, yaitu pendekatan yang fokus pada pengumpulan dan deskripsi data secara mendalam untuk memahami fenomena yang diteliti. Teknik induktif melibatkan proses analisis data dengan mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data tanpa menggunakan kerangka teori yang sudah ada sebelumnya. Penulis berusaha menggambarkan objek penelitian (Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan perspektif fiqh siyasah dan kenyataan yang ada).

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 131.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 147.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu proses memeriksa dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan untuk memastikan akurasi dan konsistensinya. Editing mencakup kegiatan seperti memperbaiki kesalahan penulisan, menghilangkan duplikasi, dan memastikan bahwa data sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selain itu, proses ini juga melibatkan verifikasi keakuratan informasi dan melengkapi data yang mungkin kurang atau tidak lengkap. Dengan editing yang cermat, data yang dihasilkan akan lebih bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih valid dan dapat dipercaya dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian sebelumnya, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian Program Keluarga Harapan (PKH), konsep kesejahteraan, dan konsep fiqh siyasah.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah desa Marindal 1, visi dan misi, kondisi geografis, dan strukturr pemerintahan desa.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Fiqh Siyasa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran.

